

**PEMISAHAN KEKUASAAN NEGARA PERSPEKTIF ABDUL QODIR AWDAH
DAN TRIAS POLITICA MONTESQUIEU**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**



**OLEH:
Helmudin
(08360016)**

PEMBIMBING:

- 1. FATHORRAHMAN, S. Ag., M. Si.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2012

ABSTRAK

Pemisahan kekuasaan adalah sebuah teori yang muncul di Eropa sebagai upaya untuk mewujudkan terjaminnya hak-hak asasi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa diktator dan otoriter dan merupakan suatu asas yang harus ada dalam sebuah negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara hukum. Pemisahan kekuasaan itu terdiri dari tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Prinsip pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh seorang filsuf Prancis, Montesquieu menjadi acuan sistem pemerintahan di berbagai negara di dunia. Seiring dengan konsep itu oleh tokoh-tokoh muslim kemudian melakukan penelitian terhadap konsep pemisahan kekuasaan negara dengan menjadikan nas Al-Qur'an sebagai landasannya. Bila konsep pemisahan kekuasaan itu diimplementasikan dalam negara Islam, bagaimana Islam berbicara mengenai pemisahan kekuasaan negara. Salah satu tokoh Islam yang mengkaji tentang konsep itu adalah Abdul Qodir Awdah. Dari sini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi mengenai studi komparasi perspektif Montesquieu dan Abdul Qodir Awdah tentang pemisahan kekuasaan negara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif-komparatif-analitik*. Pendekatan masalah adalah pendekatan filosofis. Analisa data yang digunakan adalah induksi, deduksi, dan interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perspektif.

Perspektif Montesquieu dan Abdul Qodir Awdah mempunyai kesamaan, di mana kedua-duanya memisahkan ketiga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai kekuasaan yang terpisah baik orang maupun fungsinya. Hal yang membedakan dari keduanya adalah landasan yang menjadi acuan, Montesquieu mengacu pada pemikiran tokoh terdahulu, John Locke dan hasil pengalamannya selama mengembara ke Inggris dan ke Benua Eropa, Abdul Qodir Awdah menjadikan Al-Qur'an dan sunah sebagai landasan dasarnya. Dari aspek jumlah kekuasaan negara, Montesquieu hanya berpandangan bahwa kekuasaan itu hanya bermuara dalam tiga kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lain halnya dengan Abdul Qodir Awdah yang berpandangan bahwa kekuasaan itu terdiri dari kekuasaan Eksekutif, legislatif, yudikatif, kekuasaan Bank Sentral/ keuangan, dan kekuasaan pengawasan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM- - /RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Helmudin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama: Helmudin
NIM: 08360016
Judul: Pemisahan Kekuasaan Negara Perspektif Trias Politica
Montesquieu dan Abdul Qodir Awdah

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Rabiutsani 1433 H
7 Maret 2012 M

Pembimbing I

Fathorrahman, S. Ag, M. Si
NIP. 19760820 200501 1 005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM- - /RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Helmudin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Helmudin

NIM : 08360016

Judul : Pemisahan Kekuasaan Negara Perspektif Trias Politica Montesquieu dan Abdul Qodir Awdah

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Rabiutsani 1433 H
7 Maret 2012 M

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H
NIP. 196610101992021001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM- 05-03/RO
PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/19/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pemisahan Kekuasaan Negara Perspektif
 Abdul Qodir Awdah dan Trias Politica
 Montesquieu

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Helmudin
 NIM : 08360016
 Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Maret 2012
 Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
 Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua/Sidang

Fathorrahman, S. Ag, M. Si
 NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
 NIP.19730924 200003 1 001

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, SHI, MA.
 NIP. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 03 Maret-2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
 NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

- ❖ **LEBIH BAIK TERASINGKAN KARENA KEBENARAN DARIPADA
MENYERAH KEPADA KEMUNAFIKAN**
- ❖ **AKU YAKIN AKAN JANJIMU YA RABB, MAKA KUSANDARKAN
SEMUA KEINGINANKU PADAMU**
- ❖ **HIDUP HANYA MAMPIR, MAMPIRLAH UNTUK BERBAKTI DENGAN ITU
KITA AKAN TETAP DIKENANG**
- ❖ **SUKSES DALAM BEKERJA ADALAH CITA-CITA, BERORGANISASI
ADALAH JALAN HIDUP, DAN BELAJAR ADALAH NAFASKU.**

PERSEMBAHAN

1. Ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendo'akan dan membiayai saya selama saya menimba ilmu, terimalah persembahan ananda ini sebagai bakti dan terimakasihku.
2. Kakak-kakakku dan adikku yang senantiasa memberikan motivasi. Terimalah ucapan terimakasih dari ku, tanpa kalian tidak banyak hal yang bisa aku perbuat.
3. Kepinganan-kepinganku yang senantiasa kurindukan. Semoga kalian tumbuh dan kembang menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi orang lain.
4. Almaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan sumbangan pengetahuan kepada penyusun selama penyusun menempuh studi, mohon keridloan kalian agar apa yang telah aku terima bisa bermanfaat.
5. Kepada calon pendamping dunia akhirat, terimakasih atas segalanya, kau mampu menjelma menjadi energi semangat dalam tiap langkahku. Semoga Tuhan menyatukan kita dalam ikatan sci.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اشهد ان لاله الا الله وحده لا شريك له
والشهاد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah serta karunia kesehatan lahir dan batin kepada penyusun dalam mengarungi proses menimba ilmu di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan sekalian alam sang pembawa risalah kebenaran tokoh revolusioner yang tiada tandingannya sepanjang zaman. Semoga kita mendapatkan syfaatnya kelak di kemudian hari.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian sudah seharusnya dan sewajarnya penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA, M. Phil, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para staf dan karyawan atas segala kemudahan dalam mengakses fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
3. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari selaku Pembimbing Akademik (PA)


4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M. Ag dan Bapak Fathorrahman, S. Ag, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fathorrahman, S. Ag, M. Si dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku pembimbing 1 dan pembimbing II yang telah memberikan saran konstruktif kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Wulan selaku TU Jurusan yang senantiasa sedia melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Ayahanda dan ibunda, kakak-kakakku, adik, dan keponakan-keponakan. Terimakasih atas do'a, bantuan moril dan spirituail kalian selama ini.
8. Kepada teman-teman PMH angkatan 2008, terimakasih atas semua kebaikan dan kebersamaan kalian selama menempuh studi semoga persahabatan itu selau terjalin oleh tali silaturrahim.
9. Kepada seluruh teman-teman Liga Mahasiswa NasDem (LMN) Yogyakarta semoga tetap semangat dan kompak selalu.
10. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Namun hal itu tidak akan mengurangi rasa hormat dan terima kasih.

Atas jasa dan partisipasi serta kebaikan dan keikhlasan para pihak yang terkait mendapat balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baik balasan. Akhir kata saya sebagai penyusun yang tiada luput dari salah dan khilaf mengharap ampun

dan ridha Allah SWT semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak dan menamba pengetahuan hukum di bidang ketatanegaraan, Amin.

Yogyakarta, 3 Maret 2012

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmudin', with a large loop on the left and a horizontal line at the bottom.

Helmudin
NIM: 08360016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعدين ditulis *muta‘ aqqidīn*

عدة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

___ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

___ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

___ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *funūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II. RIWAYAT HIDUP ABDUL QODIR AWDAH DAN TEORI

PEMISAHAN KEKUASAAN

A. Riwayat Hidup Montesquieu	20
1. Sejarah kelahiran dan pendidikan	20
2. Pengalaman dan aktifitas intelektual.....	23
3. Pemikiran dan karya-karya Montesquieu	28

B. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara	33
1. Kekuasaan Legislatif, Eksekutif Dari Yudikatif	38
2. Pemisahan Kekuasaan Legislatif Dari Eksekutif	44
3. Pemisahan kekuasaan eksekutif dari legislatif	48
4. Pemisahan Kekuasaan legislatif dari yudikatif	50
5. Penyatuan kekuasaan eksekutif dengan Bank sentral ...	51

BAB III. RIWAYAT HIDUP MONTESQUIEU DAN TEORI PEMISAHAN

KEKUASAAN NEGARA

A. Riwayat Hidup Abdul Qodir Awdah	52
1. Sejarah Kelahiran dan Pendidikan	52
2. Pengalaman dan Aktifitas Intelektual	56
3. Pemikiran dan Karya-karya Abdul Qodir Awdah.....	57
B. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	66
1. Kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, bank sentral, dan kekuasaan pengawasan.....	73
2. Pemisahan kekuasaan legislatif dari eksekutif.....	82
3. Pemisahan kekuasaan yudikatif dari legislatif	83
4. Pemisahan kekuasaan legislatif dari pengawasan	84

BAB IV. PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN ANALISIS PERSPEKTIF

MONTESQUIEU DAN ABDUL QODIR AWDAH TENTANG

PEMISAHAN KEKUASAAN

A. Arti penting pemisahan kekuasaan.....	86
1. Montesquieu	86
2. Abdul Qodir Awdah.....	90
B. Persamaan	92
C. Perbedaan	93
D. Analisis.....	94

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA	101
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari beberapa indikasi sebuah negara dikategorikan negara hukum dalam pandangan Julius Sthal adalah adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan ini lahir di Eropa Barat sebagai sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut dan disatu pihak tumbuhnya kekuasaan di tangan satu orang sedangkan dilain pihak agar terdapat jaminan terhadap hak-hak asasi rakyat. Berbicara mengenai pemisahan kekuasaan, maka nama yang pertama yang harus dicatat adalah John Locke (1632-1711) melalui bukunya *Two Treatises On Civil Government* (1690) di mana dalam Bab XII yang berjudul “*Of The Legislatif, Executif, dan Federatif Power Of The Commenwealth*” dia mengatakan bahawa dalam suatu negara kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif berarti kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif berarti kekuasaan melaksanakan undang-undang, sedangkan federatif adalah kekuasaan yang meliputi kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.¹

Adanya kekuasaan federatif yang mempunyai kekuasaan yang banyak hubungannya dengan negara lain, disebabkan karena negara Inggris pada waktu itu mempunyai banyak negara jajahan mengemukakan sebuah doktrin mengenai pemisahan kekuasaan, John Locke dianggap sebagai pencetus pertama doktrin

¹ John Lock, *Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asala Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, Yogyakarta, penerbit Kanisius, 2002, hlm. 114.

mengenai pemisahan ini, yang mana mengandung prinsip normatif bahwa kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan pada satu orang yang sama guna untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.² Dari pemikiran John Locke dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari tiga kekuasaan yang terpisah, dua kekuasaan berada di tangan raja atau ratu dan satu kekuasaan berada di tangan kaum bangsawan. Pemikiran John Locke belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian *Trias Politica* di masa kini. Pemikiran Locke kemudian disempurnakan oleh rekan Prancisnya, Montesquieu.

Montesquieu yang bernama lengkap Charles Louis De Secondat Baron La Brede Et De.³ Mengajukan pemikirannya setelah membaca karya John Locke. Buah pikirannya termuat dalam *magnum opusnya*, (Karya Agung) *The Spirit of Laws*, yang terbit tahun 1748. Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut: “dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hukum antarbangsa; dan kekuasaan yudikatif mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil”. Dengan kekuasaan pertama, penguasa atau *magistrat* mengeluarkan hukum, dengan kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi, dengan kekuasaan ketiga, ia menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu. Yang akhir ini kita

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 151

³ Dikutif dari *Ensiklopedi Indonesia* jilid 4, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1983, hlm. 2286

sebut kekuasaan yudikatif. Hal yang membedakan antara pendapat John Locke dengan pendapat Montesquieu, Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan untuk mengadili dilaksanakan oleh kekuasaan yudikatif dan tidak menempatkan kekuasaan federatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari eksekutif. Selanjutnya Montesquieu mengatakan bahwa ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai orang atau fungsinya.⁴

Dengan demikian, konsep Trias Politica atau politik tiga serangkai yang dipopulerkan oleh “politik tiga serangkai”.⁵ Imanuel Kant yang banyak dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia saat ini. Istilah *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Namun, konsep ini terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti (Arab Saudi), *Wilayatul Faqih* (Iran), *Diktator Proletariat* (Korea Utara, China dan Kuba).

Melaksanakan teori Trias Politica secara murni seperti yang dimaksudkan oleh Montesquieu adalah tidak mungkin, karena praktek ketatanegaraan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang yang seharusnya merupakan tugas legislatif saja, pada kenyataannya eksekutif juga diikutsertakan. Keadaan seperti ini sudah merupakan tuntutan zaman, sebab dalam realitanya eksekutiflah yang mempunyai banyak tenaga ahli, jika dibandingkan dengan legislatif, dan dalam beberapa hal karena pengalaman dan banyaknya data yang

⁴ Lihat juga Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan*, Jakarta, Departemen Penerangan, 1962, hlm. 8.

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara Dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, (edisi revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 74.

diperlukan, maka eksekutif pulalah yang mempunyai fasilitas yang cukup untuk memikirkan dan menyusun suatu Rancangan Undang-Undang. Bahkan Amerika Serikat yang oleh banyak sarjana disebut sebagai satu-satunya negara yang ingin menjalankan teori Trias Politica, dalam kenyataannya mempraktikkan sistem saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan antara kekuasaan-kekuasaan negara (*Check and Balance System*), sehingga akibatnya teori Trias Politica tidak dipraktikkan dengan murni. *Sistem Check and Balance* tersebut dimaksud agar ketiga badan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang masing-masing dijalankan oleh Presiden, Kongres, dan Mahkamah Agung) itu tidak menjalankan kekuasaannya melebihi atau kurang dari masing-masing kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi.

Sistem ini juga banyak dipengaruhi oleh bentuk negara Amerika Serikat yang federalistis. Apabila ternyata kongres membuat suatu rancangan Undang-undang tersebut, dan hak *veto* hanya tidak mampu lagi apabila kongres dikuasai oleh 2/3 dari partai lawan presiden, atau didukung oleh 2/3 dari anggota kongres. Agar kongres jangan membuat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, maka kepada Mahkamah Agung juga diberikan hak menguji materiil (*Judicial Review*). Di samping itu dapat membatalkan tindakan eksekutif apabila menurut penilaian, Presiden tidak berhak mengambil tindakan tersebut. Adanya hak *veto* dari presiden sebenarnya sudah mengurangi pelaksanaan dari Trias Politica secara murni, karena di sini kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang oleh legislatif sudah dikurangi. Demikian pula halnya dengan kekuasaan Mahkamah Agung dalam bidang *judicial Review* dan untuk membatalkan

tindakan presiden, menempatkan kekuasaan ini lebih tinggi dari dua kekuasaan lainnya.

Hal ini juga telah mengurangi prinsip *Trias Politica*, karena ketiga kekuasaan tersebut tidak lagi sederajat, tetapi Mahkamah Agung di Amerika Serikat telah ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi. Berdasarkan keterangan di muka, untuk menilai apakah suatu Undang-Undang Dasar itu menganut pemisahan atau pembagian kekuasaan lebih tepat dipergunakan teori yang dikemukakan oleh Ivor Jennings. Teori Ivor Jennings dapat pula dikatakan sebagai sanggahan terhadap teori trias politica dari Montesquieu, yang didasarkan pada kenyataan -Khususnya di Inggris-, bahwa dalam pembuatan Undang-Undang eksekutif ikut serta. Ivor Jennings dalam bukunya "*The Law and the Constitution*" mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) dapat dilihat dari sudut materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁶ Hal ini dikatakan pelaksanaan dari teori Trias Politica dari Montesquieu secara konsekuen. Dan dalam pembagian seperti di atas dapatlah disebutkan pemisahan kekuasaan.

Dari uraian di muka jelaslah dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak lagi menganut prinsip Trias Politika atau *Separation of Power* dalam arti materiil, karena pada masa sekarang ternyata di banyak negara tugas

⁶Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Departemen Penerangan, hlm. 10.

utama dari legislatif untuk membuat undang-undang, mengikutsertakan pihak eksekutif di dalam pembuatannya. dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termaktub dalam pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”, padahal wewenang membuat undang-undang ada di tangan legislatif sebagai mana yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membuat undang-undang”. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam bidang yudikatif prinsip tersebut tidak perlu dianut lagi, sebab bagaimanapun tujuan dari pemisahan kekuasaan adalah mencegah bertumpuknya kekuasaan di tangan satu orang, dan lebih ditingkatkan lagi jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, ini berarti bahwa dalam bidang yudikatif tidak boleh ada campur tangan baik dari eksekutif maupun dari legislatif, bahkan pengaruh dari individu sekalipun. Kekuasaan yudikatif harus bebas dalam menentukan keputusannya menghadapi suatu perkara. Campur tangan dalam bidang yudikatif berarti akan menghilangkan prinsip negara hukum yang banyak dianut oleh negara-negara sekarang - termasuk negara republik indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945- dan sekaligus menghilangkan jaminan atas hak-hak asasi manusia. Jadi walaupun suatu negara tidak menganut teori *Tras Politica* atau teori *Separation of Power* dalam arti materiil, namun adalah merupakan tuntutan zaman bagi negara demokrasi dan negara yang menganut asas negara hukum, bahwa dalam bidang yudikatif prinsip *Trias Politica* atau *Separation of Power* dalam arti materiil tetap harus dipertahankan. Berbeda dengan konsep *Trias politika Montesquieu*, Abdul Qodir

Awdah memisahkan kekuasaan negara yang tidak hanya bertumpu pada tiga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi terdiri dari lima lembaga negara, yaitu: *Al-sultah al-Tanfidhiyah* (eksekutif), *al-sultah al-Tasyri'iyah* (legislatif), *al-sultah al-Qadla'iyah* (yudikatif), *al-sultah al-Māliyah* (“Bank sentral”), dan *al-sultah al-Mu'raqabah* (lembaga pengawasan)⁷

Lembaga yang pertama dipimpin oleh *Imām*, lembaga kedua dipegang oleh *ulil amri*, lembaga ketiga dipegang oleh para hakim, lembaga keempat dipegang oleh *Imām*, dan lembaga kelima yaitu pengawasan dipegang oleh *ahlu syura', ulamā' dan fukahā'*. Dalam pendapat Abdul Qodir Awdah di atas tampak adanya *overlapping* antara wewenang lembaga *tasyri'iyah* dan lembaga *muroqabah*.

Karena dinamika kehidupan bernegara semakin hari semakin mengalami kemajuan dan multi permasalahan yang akan terus dihadapi terlebih jika hal itu berhubungan dengan kekuasaan, agar tidak ada manusia satu menjadi pemangsa bagi manusia yang lainnya.

Dengan demikian, perlu adanya kajian yang menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang perspektif pemisahan kekuasaan tersebut. Setidaknya penyusun akan berupaya untuk memaparkan dua titik pendapat tentang pemisahan kekuasaan secara komprehensif. Berangkat dari latar belakang pemikiran yang dikemukakan di atas dengan maksud mengkaji secara akademis, maka penyusun ikut andil dengan melakukan penelitian dan penyusunan skripsi

⁷ Abdul Qodir Awdah, *Al-Islām Wa Audāunā Asy-Syiāsiyah*, Al-mukhtar Al-Islam, Kairo, 1978, hlm. 198.

dengan judul: PEMISAHAN KEKUASAAN NEGARA PERSPEKTIF ABDUL QODIR AWDAH DAN TRIAS POLITICA MONTESQUIEU

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa harus diadakannya pemisahan kekuasaan negara?
2. Bagaimana pandangan Montesquieu dan Abdul Qodir Awdah terhadap pemisahan kekuasaan negara?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah di atas, terangkum tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tujuan dan arti penting pemisahan kekuasaan negara.
2. Mendiskripsikan, membandingkan, dan menganalisa pandangan Montesquieu dan Abdul Qodir Awdah dalam konteks pemisahan kekuasaan negara.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perspektif dua tokoh yang disusun bandingkan di atas.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang Hukum Tata Negara dalam perspektif dua tokoh di atas.

3. Memberikan semangat penelitian yang selanjutnya dan ikut mengembangkan penelitian terdahulu.

D. Telaah Pustaka

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di strata satu dalam berbagai disiplin ilmu untuk membuat sebuah karya tulis yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidangnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

Sepengetahuan penulis, kepustakaan yang membahas pemikiran Montesquieu dan Abdul Qodir Awdah dari sudut pemisahan kekuasaan belum ada dan belum penyusun temukan. Yang pembahasan yang mendekati penelitian skripsi ini adalah yang pernah ditulis oleh Yudi Hardeos dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan Antar Lembaga Negara (Kajian Pemikiran Montesquieu dan Al-Maudūdi)”.⁸ dalam pembahasannya memaparkan perbedaan pemikiran keduanya dengan menawarkan konsep ideal mengenai hubungan antar lembaga negara.

Ahmad Rizal Muradla dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Kekuasaan Politik Islam (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Abu Al-A’la Almaudūdi)”.⁹ Memaparkan kedua pandangan tokoh di atas tentang wajibnya kekuasaan politik dalam bernegara, dengan dilengkapi semua perangkat yang

⁸ Yudi Hardeos, *Hubungan Antar Lemgaga Negara (Kajian Pemikiran Montesquieu Dan Al-Maududi* “dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN SUKA, Yogyakarta, 2005)

⁹Ahmad Rizal Muradla, *Konsep Kekuasaan Politik Islam (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyahdan Abu Al-A’la Al-Maududi)*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syri’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2002.

menjamin eksistensi negara sebagai kekuatan yang berwibawa dan adanya kepastian untuk menjamin agar kemaslahatan tersebut terlaksana sebaik-baiknya. Di mana Ibnu Taimiyah menekankan bahwa kekuasaan politik atau kedaulatan adalah bersumber dari kesepakatan masyarakat yang sepenuhnya dijalankan atas dasar kepentingan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam atau mampu ditegakkannya syri'at Islam. Sementara al-Maudūdi beranggapan bahwa kekuasaan atau kedaulatan itu bersumber dari Allah semata yang ditegaskan dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 159 dan ali-Imran ayat 26.

Pidin Sulaeman dalam skripsinya yang Berjudul “Sistem Pemerintahan Dalam Islam (Telaah Terhadap Konsep Wilayah Al-Faqih Iran)”¹⁰ dalam pembahasannya mengungkapkan bahwa *Wilayah Al-Faqih* sebagai syarat untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan Islam, di mana pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang faqih yang memiliki kualifikasi tertentu.

M. Zainal Anwar dalam skripsinya yang berjudul “Relasi Negara dan Masyarakat (Studi Atas Pemikiran Al-Mawardi dan Ali Abdul Roziq)”¹¹ Memaparkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terdiri dari adanya: akad atau kontrak dalam penyelenggaraan *imāmah*, faktor agama, kekuasaan pemimpin, keadilan, keamanan, produktifitas atau pertumbuhan ekonomi yang merata, adanya cita-cita pemimpin, pemilihan pemimpin *imāmah* penunjukan pemimpin *imāmah* , dan ketaatan rakyat.

¹⁰Pidin Sulaeman, *Sistem Pemerintahan Dalam Islam (Telaah Terhadap Konsep Wilayah Al-Faqih Iran)*, skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Ygyakarta, 2005.

¹¹M. Zainal Anwar, *Relasi Negara Dan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siasyah (Studi Pemikiran Atas Pemikiran Al-Mawardi Dan Ali Abdul Roziq)*, dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syri'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Sedangkan menurut Ali Abdul Roziq, adanya kebebasan, pentingnya regulasi, tidak membebani rakyat, menghargai pluralitas, penegakan hukum, persaudaraan dan persamaan serta keuangan yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa penelitian tentang judul yang disusun lakukan belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik.

Dalam wacana politik barat, salah satu usaha untuk membatasi kekuasaan para penguasa adalah dengan melemahkan kedudukan mereka. Pelemahan ini bisa dengan jalan pemilihan oleh rakyat, pembagian kekuasaan dan pengawasan *jurisdiksional*. Pembagian kekuasaan merupakan salah satu cara terbaik untuk mencegah keotoriteran penguasa atas rakyat.¹²

Pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah pemisahan yang dipertahankan dengan tegas dalam tugas dan fungsi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹³ Penafsiran terhadap ajaran Montesquieu terletak pada pemisahan jenis ini. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh mempengaruhi antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya, masing-masing terpisah dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka.¹⁴ doktrin Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan ini memiliki pengaruh besar pada tata pemerintahan Amerika Serikat. Namun para penyusun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat menganggap perlu untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaannya. Untuk itu setiap cabang

¹² Maurice Duverger, *Teori Dan Praktik Tata Negara*, alih bahasa Suwarjadi, cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1961), hlm. 58-59.

¹³ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan*,. Hlm. 8.

¹⁴ Rozikin Damam, *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, cet ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.176

kekuasaan diberi hak untuk mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. Sistem ini dikenal dengan *Checks and Balances* dimana pemisahan kekuasaan tidak dipertahankan dengan tegas.¹⁵

Ivor Jennings dalam bukunya "*The Law and the Constitution*" mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) dapat dilihat dari sudut materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, legislatif, eksekutif, dan legislatif.¹⁶ Hal ini dikatakan pelaksanaan dari teori Trias Politica Montesquieu secara konsekuen. Untuk menentukan apakah suatu Undang-Undang Dasar menganut teori Trias Politica atau tidak, dapat pula dipergunakan ukuran yang dipakai oleh Wade and Philips dalam bukunya "*Constitutional Law*" yang sebenarnya tergantung dari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apakah orang-orang atau badan-badan yang sama merupakan bagian dari kedua badan legislatif dan legislatif?
2. Apakah badan legislatif yang mengontrol badan eksekutif ataukah badan eksekutif yang mengontrol badan legislatif?
3. Adakah badan legislatif melaksanakan fungsi eksekutif dan badan eksekutif melaksanakan fungsi legislatif?

¹⁵Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar*, hlm. 153. Lihat juga Ismail Suny, *Pembagian...*, hlm. 8.

¹⁶Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Opcit., hlm. 10.

4. Apakah orang-orang atau badan-badan yang sama, merupakan bagian dari badan pengadilan dan badan eksekutif atau badan pengadilan dan badan legislatif?
5. Apakah eksekutif atau legislatif mengontrol atau mempengaruhi yudikatif atau yudikatif mempengaruhi atau mengontrol eksekutif atau legislatif?
6. Apakah eksekutif atau yudikatif atau legislatif dan yudikatif melaksanakan fungsi badan yudikatif.¹⁷

Menurut Donner, Trias Politica itu bertitik tolak pada perbedaan bentuk dari berbagai macam tindakan penguasa saja. Untuk mengetahui hakekat dari kegiatan yang dilakukan oleh penguasa melalui Trias Politica ini orang hanya akan mengetahui sebagian saja. Karena itu lebih tepat jika orang bertitik tolak pada kenyataan, bahwa sesungguhnya semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu:

1. Bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan,
2. Bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang sudah ditetapkan itu.

Kedua bidang itu berhubungan erat satu sama lain dalam dua tahap. Tahap pertama menentukan arah apa yang harus ditempuh oleh negara dalam kehidupannya. Tahap ini yang dinamakan bidang politik, sedangkan tahap kedua

¹⁷E.C.S. dan G. Goafrey Philips, *Constitutional Law*, London, 1957, ed. Ke-4, hal. 23; lihat juga Bernard Schwartz, *American Constitutional Law*, Cambridge, London, 1955, hlm. 15-16, yang juga merupakan ukuran yang dipakai oleh Wade dan Philips dalam membicarakan pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat, dan juga Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan*, Departemen Penerangan, Jakarta, 1962.

adalah pelaksanaan dari kebijakan yang sudah diputuskan dalam bidang politik. Tahap kedua ini yang disebut bidang pemerintahan (*bestuur*) yang tugasnya tidak lagi menentukan arah apa yang akan ditempuh oleh negara.

Dalam sistem pemerintahan Islam, pemerintah dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan dengan menganut asas musyawarah dan keadilan sebagai mana firman Allah:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم
وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذ عزمنا فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.¹⁸

Dalam ayat lain Allah SWT. Berfirman:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم.¹⁹

Dalam atay lain Allah SWT. Berfirman

ان الله يامرکم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حڪمتم بين الناس انتحکموا بالعدل ان الله نعما
يعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً.²⁰

Musyawah adalah dasar pemerintahan yang baik, sebagaimana yang termaktub dalam surat As-Syūrā dan surat ali-Imrān di atas. Musyawarah ini telah dilakukan pada masa Rasulullah maupun pada masa sahabat dan dasar dari musyawarah ini adalah jaminan kebebasan yang sempurna di dalam menyatakan pendapat selama tidak menyimpang dari pokok-pokok akidah dan ibadah. Begitu juga dengan asas keadilan, baik dalam ayat-ayat Makiyyah maupun Madaniyyah kita mendapatkan pula kata-kata lawan dari keadilan yaitu kezaliman. Dalam surat

¹⁸ ali Imrōn (3); 159

¹⁹ asy-Syūrā (42); 38

²⁰ An-Nisā (4); 58

an-Nisā di atas kaitannya dengan keadilan di bidang yudikatif yang merupakan satu di antara tiga kekuasaan Negara.

Dengan adanya kerangka ini, seluruh ruang lingkup pemerintahan sebuah negara hendaknya terkendali dari segala macam tirani, baik tirani mayoritas maupun tirani minoritas. Salah satu hal yang tidak bisa dielakkan, bahwa interpretasi seorang pemikir sedikit banyak akan dipengaruhi oleh berbagai variabel yang tidak tunggal. Setting sosial, latar belakang ilmu, pengalaman, karakteristik personal, serta perubahan kondisi-kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya akan mewarnai proses interpretasi seseorang. Oleh sebab itu, variabel-variabel tersebut tidak bisa diabaikan saat kita melakukan telaah terhadap pemikiran seseorang.²¹

Dalam hal ini Abdul Qadir Awdah dengan latar belakang religius yang cukup kental dan juga dilatarbelakangi dengan budaya Timur Tengah dan juga berdasarkan pengalamannya menjadi anggota parlemen Mesir sekaligus menjabat sebagai hakim pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasir yang otoriter, memaparkan tentang pemisahan kekuasaan negara dengan sedikit berbeda dengan Montesquieu yang pemikirannya dilatarbelakangi oleh suasana ketatanegaraan Prancis dan hasil pengalamannya selama di Inggris dan dan hasil pengembaraannya di Benua Eropa kala itu.

²¹ Dedy Djamiluddin dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm.65.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku Fiqih Siasyah, buku-buku hukum, jurnal, surat kabar, dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif-analitik*, di mana penyusun menguraikan secara sistematis pandangan tentang pemisahan kekuasaan negara yang dikonfrontir dengan pendapat atau pemikiran Abdul Qadir Awdah dan Montesquieu

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum positif normatif yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum Fiqih Siasyah dan Hukum Tata Negara. Maka dalam penelitian ini penyusun mencoba memahami perbincangan seputar pemisahan kekuasaan negara dengan tokoh yang berbeda dengan kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang pemisahan kekuasaan negara secara umum, terutama data para pemikir yang berbeda pendapat dalam masalah pemisahan kekuasaan negara:

b. Sumber data

1) Sumber Primer

Yaitu data yang didapat dari buku-buku fikih siyasah dan Pendapat para Ulama Fiqih Siasyah dan dari Hukum Tata Negara yang dan peraturan peundang-undangan.

2) Sumber Data Sekunder

Yaitu buku-buku dan literatur yang relevan, yang membahas mekanisme pemisahan kekuasaan negara secara umum.

5. Analiss Data

Data-data yang dipeoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, melalui metode induktif yaitu dengan

cara mencari faktayang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini bisa dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai Latar Belakang Masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan pembahasan, serta kerangka teoritik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakandan sistematika pembahasan.

Bab kedua diuraikan tentang riwayat hidup Abdul Qodir Awdah yang meliputi sejarah kelahiran dan pendidikan, pengalaman dan aktifitas intelektual serta pemikiran dan karya-karya Abdul Qodir Awdah dan latar belakang munculnya teori pemisahan kekuasaan.

Bab ketiga dibahas pandangan Montesquieu terhadap pemisahan kekuasaan negara yang meliputi sejarah kelahiran dan pendidikan, pengalaman dan aktifitas intelektual, pemikiran dan karya-karya Montesquieu serta latar belakang munculnya teori pemisahan kekuasaan negara.

Bab keempat, memberikan analisa pemisahan kekuasaan perspektif Abdul Qodir Awdah dan Montesquieu yang meliputi arti pentingnya pemisahan kekuasaan menurut keduanya, persamaan dan perbedaan.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Akhirnya sampailah pada pembahasan terakhir pada Bab kesimpulan dan saran yang akan kian menegaskan hasil analisis terhadap kekuasaan negara perspektif Montesquieu dan Abdul Qodir .

A. Kesimpulan

1. Diadakannya pemisahan kekuasaan negara adalah untuk mencegah dari bertumpunya kekuasaan pada satu orang atau satu badan yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam kebebasan serta melanggar hak-hak asasi yang semestinya dijunjung tinggi.
2. pandangan Adul Qodir Awdah mengenai kekuasaan Negara terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, sedangkan menurut Montesqueu, kekuasaan Negara itu terdiri kekuasaan legislatif, eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Masing-masing membedakan posisi eksekutif, Abdul Qodir Awdah memposisikan eksekutif sebagai kekuasaan yang berada pada posisi yang pertama sementara Montesqueu memposisikan kekuasaan legislatif berada pada posisi pertama.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang ingin penyusun tampilkan di sini adalah:

Kerangka dasar yang telah digariskan Al-Qur'an dan as-Sunah mengenai prinsip *amr ma'ruf nahyi munkar* dalam kehidupan tata negara haruslah dijadikan landasan konsep pemisahan kekuasaan negara ini dengan tidak mencampakkan pemikiran-pemikiran lain dan pengalaman negara-negara lain yang dalam

pelaksanaannya lebih dekat dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan Al-Qur'an.

Bagi para pengkaji, pemerhati dan akademisi yang berkecimpung dalam urusan hukum tata negara dan ilmu pemerintahan melakukan penelitian yang lebih lanjut dan komprehensif terhadap pemisahan kekuasaan negara dengan mendasarkannya pada teori dan prinsip yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah dan perkembangan ilmu pengetahuan ketatanegaraan baik dalam kajian hukum konvensional maupun yang bersumber dari hukum Islam.

Sebagai insan yang sadar akan segala kekuarangan dan kelemahan, saran dan kritik bagi penyusun merupakan hal yang sangat berarti untuk penyempurnaan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1998.

B. FIKIH/USUL FIKIH

Abdul Qodir Awdah, *Al-Islām Wa'audhāuna Al-Siyāsiyah*, Ceetakan ke-3, Al-Mukhtar al-Islam, Kairo, 1978.

-----, *Al-Islām Wa'audhāuna Al-Qānuniyah*, Dārul Kitāb Al-Arabiy, Kairo, 1951.

-----, *Al-Tasyri' Al Jana'i Al-Islāmi: Muqōranan Bi Al-Lqonūn Al-Wadi'i*, Beirut, 1994.

Djazuli. A, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi Revisi, Cetakan ke-4 Kencana Prenada Media Group, 2009.

C. LAIN-LAINNYA

Rizal Murtadla Ahmad, *Konsep Kekuasaan Politik Islam (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Abu Al-A'la Al-Maududi)*, Skripsi Fakultas Syri'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Marti Albrow, *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005.

Anwar Zainal. M, *Relasi Negara Dan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasyah (Studi Pemikiran Atas Pemikiran Al-Mawardi Dan Ali Abdul Roziq)*, Skripsi Fakultas Syri'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Apeldoorn.L.J. Van , *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968.

- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*, cetakan ke-1 Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ash-Shiddiqy. Hasbi, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Chafidhoh Ibnati, *kedudukan dan fungsi MPR menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2003 perspektif fiqih siyasah*.
- Thayib Dahlan, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.
- Kelsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Imam Saukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.
- Suny Ismail, *Pembagian Kekuasaan: Suatu Penyelidikan Perbandingan Dalam Hukum Tatanegara Inggris, Amerika Serikat, Uni Sovyet dan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta 1982.
- , *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1977.
- Kansil. C.S.T. dan kansil Christine, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, (Edisi Revisi 2), Renika Cipta, Jakarta, 2008.
- Kosnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ke-3, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta 1980.

- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, cetakan ke-1 Nusa Media: Bandung 2010, .
- Manan Bagir, *Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, University of California Press, 1977 “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*”,Nusa Media, Bandung, 2008.
- Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan Yayasan Karti Sarana, Jakarta, 1993.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*,UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI) 2007.
- Sulaeman Pidin, *Sistem Pemerintahan Dalam Islam (Telaah Terhadap Konsep Wilayah Al-Faqih Iran)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Ygyakarta, 2005.
- Yudi Hardeos, *Hubungan Antar Lembaga Negara (Kajian Pemikiran Montesquieu Dan Al-Maududi)*, Skripsi UIN Sunan KalijagaYogyakarta,2005.

D. KAMUS-KAMUS

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990.
- Ensiklopedi Indonesia,jilid 4, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1978.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1972.

E. PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap, cetakan k-5 (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta 2008.

F. WEBSITE

<http://nurudden-minda.blogspot.com/2008/12/riwayat-hidup-ulama-terkenalabdul.html>, diakses 28 Desember 2011.

<http://heryabduh.blogspot.com/2009/05/politik-hukum-pemisahan-kekuasaan-dan.html>, akese, 01 Maret, 2012.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	3	14	Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersifat keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
2	19	14	Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan bermusyawarah antar mereka;
3	20	66	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
			BAB II
4	3	71	Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah kecukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.
5	5	71	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,
6	6	71	Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
7	7	71	Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
8	9	73	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar

			beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
9	15	80	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
10	16	80	Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu Khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
11	17	80	Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.
12	20	83	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.
13	21	83	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf; merekalah orang yang beruntung.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Ni'matul Huda

Ni'matul Huda, lahir di Belitar, Jawa Timur, 2 Februari 1964. Menyelesaikan Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1988 dan Program Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Pasca Sarjana Universitas Pajajaran, Bandung 1997. Kini sedang menyelesaikan Program Doktor (S-3) di UII. Sejak tahun 1990 menjadi staf pengajar tetap yayasan pada Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta.

Prestasi yang pernah diraih: Dosen Teladan 1 Tingkat Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 1999, dan Dosen Teladan 1 Tingkat Kopertis Wilayah V Propinsi DIY tahun 1999.

Buku beliau yang telah diterbitkan: Teori dan Hukum Konstitusi (1999), Rajawali Press, Jakarta (ditulis bersama Prof. Dr. Dahlan Thalib, S H, M. Si dan Dr. Jazim Hamidi, S H, M. Hum); Hukum Tata Negara, PSH UII kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999; Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, FH UIIPress, Yogyakarta, Negara Hukum, Demokrasi dan Yudisial Review, UII Press, 2005, dan Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press 2007. Menyunting dan Editor beberapa buku di antaranya: Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurusan HTN FH Hukum UII (1992), Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial, Rajawali Press, Jakarta (1995), Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (tulisan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, MCL) FH UII Press, Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 (tulisan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH) FH UII Press, Yogyakarta (2004).

2. Prof. Dr, Ismail Suny, SH, MCL

Prof. Dr, Ismail Suny, SH, MCL. Adalah guru besar hukum tata negara dan ketua pusat studi hukum tata negara fakultas hukum universitas indonesia. Memperoleh gelar sarjana dari universitas indonesia (1957), magister of civil law dari fakulty of graduate studies and research, McGill university, Montreal, Canada (1960) dan doktor dalam ilmu hukum dari universitas indonesia (1963).

Selain mengajar di universitas indonesia dan AKABRI kepolisian, pernah mengajar di LEMHANS, SESKOAL, S EKKAU, dan SESSPUT. Dekan fakultas hukum, ketatanegaraan dan ketataniagaan merangkap anggota presidium universitas negeri cinderawasih jayapura irian barat (1962-1963). Anggota/Wk. Ketua badan perencana lembaga pembinaan hukum nasional departemen kehakiman RI(1964-1974), anggota DPRGR/ MPRS Republik indonesia (1967-1969) dan rektor universitas muhammadiyah, jakarta (1973);

Pernah mengikuti seminar dan simposium, serta melakukan penelitian, antara lain: human right conference di montreal, canada (1958), australia worldp ree through law conference di tokyo (1961), sout east asia legal education conference di singapore (1962), the and world peace through law coference di beneve (1967)

3. Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddiqie

Muhammad Hasbi lahir di Lhok Seumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. Al Hajj Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Mas'ud dan Teungku Amrah adalah nama orang tuanya. Ayahnya seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah *dayah* (pesantren) sementara ibunya adalah puteri Teungku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu. Iam merupakan keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ketiga puluh tujuh. Oleh sebab itu gelar *Ash-Shiddiq* dijadikan nama keluarganya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Sejak itu ia diasuh oleh bibinya, Teungku Syamsiah.

Sejak kecil Hasbi belajar agama Islam di *dayah* milik ayahnya. Kemudian pada usia delapan tahun ia sudah pergi belajar dari satu dayah ke dayah lainnya. Mulanya ia pergi ke dayah Teungku Chik di Piyeung untuk belajar Bahasa Arab. Setahun kemudian ia pindah ke dayah Teungku Chik di Bluk Bayu. Pada tahun 1916 ia kembali pindah ke dayah Teungku Chik Idris. Di salah satu dayah terbesar di Aceh ini Hasbi khusus belajar fiqih. Dua tahun kemudian ia pindah ke dayah Teungku Chik Hasan Krueng Kale untuk memperdalam ilmu hadits dan fiqih. Setelah dua tahun belajar di dayah ini, Hasbi mendapatkan *syahadah* (ijazah) sebagai tanda ilmunya telah cukup dan berhak membuka dayah sendiri. Disamping gemar belajar, Hasbi juga gemar membaca, oleh karena itulah kemampuan otodidaknya sangat bagus.

Sekembalinya dari merantau, Hasbi kemudian menjadi anak didik Syaikh al-Kalali. Dari tokoh pembaharu asal Singapura yang kemudian menetap di Aceh ini lah ia mendapat kesempatan untuk membaca kitab-kitab para ulama seperti *Fatawa* Ibnu Taimiyah, *Zâdul Ma'âd* Ibnu Qayyim dan '*Ilamul Muwaqi'in*.

Melihat gairah dan kemampuan Hasbi itu, Syaikh al-Kalali kemudian mengirimnya ke Surabaya untuk belajar kepada Syaikh Ahmad as-Surkati. Setelah dites ia ditempatkan di kelas *takhasus*. Selama satu setengah tahun belajar di al-Irsyad, yang paling banyak dipelajari Hasbi adalah kemahiran berbahasa arab dan pengalaman menyaksikan kiprah kaum pembaharu di Jawa yang bergerak secara terorganisir. Akhirnya Syaikh as-Surkati dengan al-Irsyadnya telah memantapkan sikap Hasbi untuk bergabung dengan kelompok pembaharu. Berbeda dengan kebanyakan tokoh pembaharu lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaharuan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah. Kemudian Ia mulai menyuarakan pembaharuannya di Aceh, masyarakat yang dikenal fanatik. Namun

ia tidak gentar dan surut kendatipun karena itu ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

Sikap pembaharuan Hasbi tercermin dalam pemikiran-pemikirannya. Dalam berpendapat ia merasa bebas, tidak terikat dengan pendapatkelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari kedua perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia

Pada tahun 1933 Hasbi pindah ke Kutaraja (Banda Aceh). Kepindahannya ke ibukota karesidenan ini membuka peluang bagi Hasbi untuk lebih banyak bergerak. Kemudian ia bergabung dengan organisasi *Nadil Ishlahil Islami* (Kelompok Pembarun Islam). Dalam rapat umum organisasi tahun 1933, Hasbi ditunjuk sebagai wakil redaktur Soeara Atjeh, salah satu organ dari *Nadil Ishlahil Islami*.

Hasbi juga mendaftarkan diri sebagai anggota Muhamadiyyah. Ia pernah menjadi ketua cabang Muhamadiyyah Kutaraja dan ketua Majelis Wilayah Muhamadiyyah Aceh.

Di awal kemerdekaan Hasbi ditangkap dan dipenjara oleh Gerakan Revolusi Sosial di Lembah Burnitelong dan Takengon selama satu tahun lebih. Apa yang menjadi sebab semua ini tidak begitu jelas, karena Hasbi sendiri tidak pernah diinterogasi maupun diadili. Tapi ada kemungkinan karena sikap pembaharuannya. Selama di dalam tahanan Hasbi berhasil menyelesaikan tulisan naskah buku al-Islam setebal 1.404 halaman dalam dua jilid. Buku ini kemudian diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1951. Sampai tahun 1982 saja buku ini telah mengalami tujuh kali cetak ulang.

Hasbi baru dibebaskan dari penjara setelah ada desakan dari Pimpinan Muhamadiyyah dan surat dari Wakil Presiden Mohammad Hatta. Tetapi ia masih berstatus tahanan kota. Setelah dibebaskan ia pulang ke Lhok Seumawe dan menjadi Kepala Sekolah Menengah Islam di sana. Status tahanan kotanya kemudian dicabut pada tanggal 28 Februari 1948.

Setahun kemudian Hasbi bersama Ali Balwi berangkat ke Yogyakarta untuk menghadiri Kongres Muslim Indonesia (KMI) ke XV mewakili Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Dalam kongres itu Hasbi menyampaikan prasaran yang berjudul "Pedoman Perjuangan Ummat Islam mengenai Soal Kenegaraan". Ia juga dikenalkan oleh Abu Bakar Atjeh, ulama asal Aceh, kepada Kiai Wahid Hasyim, Menteri Agama saat itu, dan Kiai Fatchurrahman Kafrawi, ketua Panitia Pendirian PTAIN (cikal bakal IAIN/UIN).

Perkenalannya dengan Kiai Fatchurrahman Kafrawi membawanya kembali ke Yogyakarta dua tahun kemudian, kali ini untuk menetap, karena ia ditawarkan mengajar di Sekolah Persiapan PTAIN.

Karena kepakarannya dalam ilmu hadits, tahun 1960, ia diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Hadis. Sejak itu ia juga diangkat sebagai dekan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga tahun 1972. Ia juga diangkat sebagai dekan fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh.

Atas jasa-jasanya dalam dunia pendidikan, Teungku Hasbi ash-Shiddieqy telah dianugerahi beberapa penghargaan, di antaranya adalah Anugerah *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tahun 1975 dan Anugerah *Doctor Honoris Causa* dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jogjakarta tahun 1975.

Semenjak di Aceh Hasbi sudah aktif di Masyumi. Dalam pemilihan umum tahun 1955 Hasbi terpilih sebagai anggota konstituante dari partainya. Ia kemudian ditempatkan di Panitia Persiapan Konstitusi (PPK). Sebagai anggota konstituante, pada tahun 1957 Hasbi berangkat ke Pakistan untuk menghadiri *International Islamic Colloquium* yang diselenggarakan oleh University of Punjab. Dalam acara ini Hasbi menyampaikan makalah dalam bahasa Arab dengan judul "Sikap Islam terhadap Ilmu Pengetahuan".

Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Karya terakhirnya adalah *Pedoman Haji*, yang ia tulis beberapa waktu sebelum meninggal dunia. Karya Hasbi paling fenomenal adalah Tafsir an-Nur. Sebuah tafsir al-Qur'an 30 juz dalam bahasa Indonesia. Karya ini fenomenal karena tidak banyak ulama Indonesia yang mampu menghasilkan karya tafsir semacam itu.

09 Desember 1975, Hasbi mengikuti karantina guna menunaikan ibadah haji, namun Allah swt. menakdirkan memanggilnya dalam usia 71 tahun. Ia kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat, Jakarta. Buya HAMKA dan Mr. Mohammad Roem turut memberi sambutan pada acara pelepasan dan pemakamannya.

4. Ibnu Khaldun

Abd al-Rahman Ibn Mohammad umumnya dikenal sebagai Ibnu Khaldun setelah leluhur jauh. Orang tuanya, awalnya Yaman Arab, telah menetap di Spanyol, tapi setelah jatuhnya Sevilla, sudah migrasi ke Tunisia. Ia lahir di Tunisia pada 1332 CE, di mana ia menerima pendidikan awal dan di mana, masih remaja, ia memasuki pelayanan penguasa Sultan Mesir Barquq. Haus Nya bagi pengetahuan maju dan pengaturan akademik yang lebih baik segera membuatnya meninggalkan layanan ini dan bermigrasi ke Fez. Hal ini diikuti oleh periode panjang kerusuhan ditandai dengan persaingan politik kontemporer yang

mempengaruhi karirnya. Periode bergolak juga termasuk perlindungan tiga tahun di sebuah desa kecil Qalat Ibnu Salama di Aljazair, yang memberinya kesempatan untuk menulis Muqaddimah, jilid pertama dari sejarah dunia bahwa dia memenangkan sebuah tempat abadi antara para sejarawan, sosiolog dan filsuf. Ketidakpastian karirnya masih terus, dengan Mesir menjadi tempat tinggal terakhir di mana dia menghabiskan 24 tahun terakhirnya. Di sini ia hidup dalam ketenaran dan hormat, ditandai dengan pengangkatannya sebagai Kepala Malakite Hakim dan mengajar di Universitas Al-Azhar, tetapi iri karena pemindahannya dari jabatan tinggi peradilan nya sebanyak lima kali.

Kontribusi kepala Ibnu Khaldun terletak pada filsafat sejarah dan sosiologi. Dia berusaha untuk menulis sejarah dunia preambled oleh volume pertama ditujukan pada analisis peristiwa sejarah. Buku ini, umumnya dikenal sebagai Muqaddimah atau 'Muqaddimah', didasarkan pada pendekatan yang unik Ibn Khaldun dan asli kontribusi dan menjadi sebuah karya dalam literatur tentang filsafat sejarah dan sosiologi. Perhatian utama dari karya monumental ini adalah untuk mengidentifikasi fakta-fakta psikologis, ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia dan arus sejarah. Dalam konteks ini, ia menganalisis dinamika hubungan kelompok dan menunjukkan bagaimana kelompok-perasaan, al-'Asabiyya, menimbulkan naiknya sebuah peradaban baru dan kekuasaan politik dan bagaimana, kemudian, difusi menjadi sebuah peradaban yang lebih umum mengundang datangnya dari sebuah 'masih baru ashabiyyah dalam bentuk aslinya. Dia mengidentifikasi pengulangan hampir irama naik dan turun dalam peradaban manusia, dan dianalisis faktor-faktor untuk itu. kontribusi-Nya untuk sejarah ditandai oleh kenyataan bahwa, tidak seperti kebanyakan penulis sejarah sebelumnya menafsirkan sebagian besar dalam konteks politik, dia menekankan faktor lingkungan, sosiologis, psikologis dan ekonomi yang mengatur peristiwa nyata. Ini merevolusi ilmu sejarah dan juga meletakkan dasar Umraniyat (Sosiologi).

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Helmudin
NIM : 08360016
Tempat/ Tgl Lahir : Muara Enim, 8 Agustus 1984
Alamat Asal : Muara Enim Sum-Sel.
Alamat Kost : Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
Alamat Yogja : Pundong V Mlati Sleman, Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : Abu Yazid
Ibu : Nurhidayah

Riwayat pendidikan:

SD : di Muara-Enim
MTs : di MTs ar-Risaalah
MA : Assalaam
S1 : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman berorganisasi:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum 2009-2010.
2. Departemen Kebijakan Publik KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010-2011.
3. Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMN) Yogyakarta dari awal deklarasi sampai sekarang.